

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 di berbagai dunia, salah satunya Indonesia terdampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai faktor mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, proses penegakan hukum menjadi terhambat karena virus Covid-19 dapat menular secara cepat kepada orang lain.<sup>1</sup> Selama ini proses persidangan pidana dilakukan secara konvensional sebagaimana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jika hal ini tetap dilaksanakan dikhawatirkan akan memperluas penyebaran Covid-19.<sup>2</sup>

Indonesia memberlakukan *social distancing & physical distancing* (pembatasan sosial dan pembatasan fisik).<sup>3</sup> Hal ini menyebabkan tidak mungkin apabila suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelumnya. Demi mewujudkan hal tersebut, maka Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran jika pengadilan kasus tindak pidana, dan sebagainya dapat dilakukan melalui media *teleconference*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Panji Purnama, 2020, "Penerapan E-Court Sebagai Salah Satu Cara Mewujudkan Integrated Judiciary pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Tesis Magister Universitas Indonesia, Hlm. 95-120.

<sup>2</sup> Nur Akmal Razaq, "Legalitas Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No. 6, (2020) Hlm. 1227.

<sup>3</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho, S. Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, (2020) Hlm. 292

<sup>4</sup> Wahyu Iswantoro, "Persidangan Pidana secara Online Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Selisik*, Vol. 6 No.1, (2020) Hlm. 59.

Hal tersebut dinamakan persidangan elektronik, yang mana para pihak berada di ruang sidang berbeda tetapi tetap terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan teknologi informasi. Dalam hukum acara pidana yang tertera pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemi Covid-19, asas yang selalu melekat dan menjadi dasar Mahkamah Agung (MA) terkait dengan mekanisme persidangan elektronik adalah asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.<sup>5</sup>

Persidangan secara elektronik dalam perkara pidana diharapkan dapat mempermudah warga negara dalam melakukan persidangan terkait dengan administrasi persidangan yang meliputi perlimpahan perkara, penomoran, dan panggilan sidang, serta proses persidangan, yang didalamnya mencakup dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembuktian, tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan putusan.

Realita yang terjadi berbagai permasalahan hukum semakin kompleks, yang mana hal ini harus menjadikan perhatian khusus dari seluruh lapisan masyarakat, agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Pada akhir-akhir ini, kejahatan tindak pidana penganiayaan terus merajalela, baik itu penganiayaan ringan hingga berat yang menyebabkan pada kematian.

Tindak pidana penganiayaan ini akan terus ada selama kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam menanggulangi permasalahan tersebut ada

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 61.

beberapa hal, salah satunya penanggulangan kejahatan dengan represif (tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi), maupun dengan preventif (menciptakan ketentraman sebelum tindak pidana terjadi).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai tindak lanjut dari MoU antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementrian Hukum dan HAM, yang mengatur mengenai administrasi perkara secara elektronik perkara pidana, persidangan terhadap terdakwa, saksi, dan ahli, serta pemeriksaan terdakwa barang bukti.<sup>6</sup> Perma ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam mengatasi kendala tertentu yang membutuhkan penyelesaian cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Selain itu jika melihat keberadaan pemeriksaan pengadilan secara elektronik, terkait asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa dinilai tidak mewujudkan kedua asas tersebut.

Jika diteliti lebih lanjut Perma tersebut tidak menyebutkan batasan-batasan dan perkara pidana apa saja yang dapat dilaksanakan secara elektronik. Selain itu ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan persidangan elektronik di Indonesia, diantaranya, dalam KUHAP tidak mengenal adanya praktik persidangan secara elektronik, Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP menyebutkan

---

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

tata cara melaksanakan peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkatan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP tersebut, selanjutnya dalam KUHAP petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil, dan permasalahan lainnya. Realitanya praktik persidangan secara elektronik pemanggilan dilakukan melalui beberapa cara persidangan dengan ruang sidang yang terpisah, selain itu ada juga yang menyatakan bahwa kehadiran Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perkara pidana adalah wajib, hal ini tertuang dalam Pasal 154 KUHAP Jo. Pasal 11 ayat (4), dan juga Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam perkara pidana ini dianggap kontradiktif dengan asas pengadilan terkait dengan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Akhir-akhir ini juga menjadi perdebatan dalam melaksanakan sidang elektronik tersebut, salah satunya yaitu terkait kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS), dan lain sebagainya.

Hingga saat ini persidangan secara elektronik dalam tindak pidana penganiayaan telah diimplementasikan oleh beberapa pengadilan di Indonesia, salah satunya Pengadilan Negeri Bantul, saat persidangan secara elektronik pertama kali dilakukan di Pengadilan Negeri Bantul, dimana Majelis Hakim dan Panitera berada di ruang sidang elektronik Pengadilan Negeri Bantul, sedangkan Penuntut, Saksi dan/atau Ahli berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bantul, sedangkan Terdakwa berada di ruang sidang khusus Polres Bantul.

Dalam realitasnya ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi, dikarenakan ada beberapa perangkat elektronik yang kurang memadai, contohnya seperti sinyal internet yang tidak stabil, menyebabkan transmisi audio dan gambar yang dikirimkan oleh beberapa perangkat menjadi kurang sempurna. Hal tersebut sangat berdampak terhadap proses persidangan yang sedang berlangsung. Selain itu persidangan secara elektronik masih relatif tertutup, karena yang diberikan akses terhadap jalannya proses persidangan masih terbatas, dimana hanya kepada para pihak yang berperkara saja, masyarakat luas belum dapat mendapat akses terhadap jalannya persidangan. Keadaan demikian dikhawatirkan dapat menghambat dari tujuan hukum itu sendiri yaitu terwujudnya keadilan bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Persidangan elektronik pada masa pandemi Covid-19 belum dapat dikatakan sempurna, karena masih banyak kendala teknis didalamnya. Maka dari itu perlu dilihat efektivitas dari persidangan elektronik ini, sehingga dapat dievaluasi dan ditingkatkan kembali dalam peraturan dan pelaksanaannya, hal tersebut nantinya dapat berimplikasi dalam pengambilan keputusan dalam persidangan. Dikarenakan tujuan pemeriksaan perkara pidana yaitu menemukan kebenaran materiil.

Berdasarkan berbagai persoalan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik dalam sebuah skripsi dengan judul Implementasi Persidangan

---

<sup>7</sup> Anggi Astari, Dahlan Ali, “Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana dalam Sidang yang Dilaksanakan Via Daring (*Video Conference*) dalam Masa Pandemi Covid-19”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4 No. 3, (2020) Hlm. 252.

Elektronik dalam Tindak Pidana Penganiayaan pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bantul.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi persidangan secara elektronik dalam tindak pidana penganiayaan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bantul?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Bantul?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi persidangan secara elektronik dalam tindak pidana penganiayaan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bantul.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas persidangan secara elektronik dalam tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Bantul.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum tentang Implementasi Persidangan Secara Elektronik dalam Tindak Pidana Penganiayaan pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bantul. Penelitian ini dapat membantu dalam membandingkan antara teori dengan realita yang terjadi di lapangan. Pembahasan dalam penelitian ini juga

tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan rekomendasi bagi lembaga peradilan di Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan terkait dengan Implementasi Persidangan Secara Elektronik Tindak Pidana Penganiayaan pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bantul bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengaplikasikan pengetahuan antara teori dan juga praktik realita di lapangan.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Persidangan Elektronik

Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, dan sarana elektronik lainnya.<sup>8</sup> Pada tahun 2002 Mahkamah Agung memberikan izin kepada mantan Presiden Habibie untuk memberikan kesaksian secara elektronik dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog, izin persidangan tersebut dilakukan Hakim melalui Surat Penetapan Nomor: 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ebta Setiawan, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/elektronik> Diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 14.20 WIB

<sup>9</sup> Supriyadi W. Eddyono, 2015, *Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHAP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, Hlm.4.

Era globalisasi sekarang ini dengan berbagai macam perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang begitu besar, yang mana didorong oleh kebutuhan masyarakat akan efisiensi dalam segala aspek kehidupan, salah satunya terkait dengan pelayanan publik, khususnya dalam sektor peradilan. Terdapat permasalahan mengenai persidangan secara konvensional, dimana ada beberapa pengadilan yang masih memungut biaya layanan informasi yang bersifat umum, permasalahan seperti ini dapat mengakibatkan menurunnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan tersebut. Selain dari proses administrasi, ada juga berbagai permasalahan terkait dengan proses persidangan, salah satunya yaitu terkait dengan tatap muka secara langsung dalam persidangan, hal ini dapat berdampak bagi masyarakat yang memiliki domisili jauh dari pengadilan, diperparah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang tak kunjung menghilang.

Mahkamah Agung terus berjuang dalam melakukan terobosan dengan meningkatkan pelayanan pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah dengan meluncurkan sistem *e-court*, khususnya dalam persidangan secara elektronik. Dengan munculnya layanan persidangan secara elektronik menjadi era baru peradilan modern di Indonesia dan sebagai wujud nyata dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, serta dapat mengurangi penyebaran Covid-19 yang saat ini mulai bertambah banyak.



Masyarakat tidak harus datang secara langsung ke Pengadilan, akan tetapi hanya dengan mengirimkan berkas dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan. Dengan mensinergikan antara teknologi informasi dan hukum acara, maka reformasi peradilan yang agung dapat terwujud, dengan dilengkapinya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Pengaturan persidangan elektronik ini sangat korelatif dengan pandangan Lawrence M. Friedman, bahwasannya ada tiga komponen sistem hukum, diantaranya: Substansi hukum (*legal substance*); Struktur Hukum (*legal structure*); serta Budaya hukum (*legal culture*).<sup>10</sup> Substansi hukum tersebut merupakan pilar penting dalam proses penegakan hukum oleh struktur hukum untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan sehingga aparat penegak hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam persidangan elektronik perkara pidana sebagai salah satu upaya terwujudnya *integrated judiciary* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan demikian, persidangan elektronik dapat digunakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan teknologi informasi dalam administrasi perkara dan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung dengan menerapkan profesionalitas, transparan, efektif dan efisien.

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Group, Hlm. 204.

## 2. Peraturan Mahkamah Agung

Perma (Peraturan Mahkamah Agung) dalam KBBI adalah peraturan yang ditujukan kepada seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi suatu ketentuan bersifat hukum acara peradilan.<sup>11</sup> Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman (*judicial power*), yang mana menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” (*to enforce the law and justice*).”

Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Yang mana berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-Undang.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA) menerangkan lebih lanjut mengenai wewenang MA termasuk dalam pembentukan peraturan. Berikut adalah 3 bentuk pranata pengaturan, antara lain:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta, Sinar Harapan, Hlm. 144.

<sup>12</sup> Nur Solikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung”, *Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 2, (2017) Hlm. 37.

<sup>13</sup> Henry P. Panggabean, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, Hlm. 2.

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung kepada keseluruhan jajaran peradilan yang isinya mengenai penyelenggaraan peradilan yang bersifat administrasi.
- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu bentuk peraturan dari pimpinan Mahkamah Agung kepada keseluruhan jajaran peradilan tertentu yang isinya ketentuan bersifat Hukum acara.
- c. Beberapa Surat Keputusan Mahkamah Agung mengenai petunjuk yang bersifat pembinaan administratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagai penyempurna guna melengkapi proses beracara di peradilan secara elektronik. Peraturan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik merupakan perwujudan nyata dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkembangan zaman, dan solusi dalam penyebaran Covid-19 yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif serta efisien. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

### 3. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *Strafbaar feit*, yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>14</sup> Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, kemudian yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi.<sup>15</sup> Menurut D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak yang mana tindakannya dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Setiap perbuatan pidana haruslah berasal dari kelakuan/kejadian nyata dan akibat yang ditimbulkan. Terdapat dua unsur tindak pidana, diantaranya yaitu:

- a) Unsur Objektif, yaitu unsur yang berasal dari luar pelaku, hubungannya dengan keadaan, yang terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas pelaku, serta kausalitas.
- b) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku, unsur ini terdiri dari kesengajaan (*culpa*), maksud pada suatu percobaan, macam-macam maksud seperti terdapat pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, merencanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP), perasaan takut (Pasal 308 KUHP).<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya, Hlm 181.

<sup>15</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 59.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 182.

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 50.

Simons berpendapat terkait dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut antara lain, yaitu:<sup>18</sup>

- a) Perbuatan manusia
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, yang mana larangan dan kewajiban harus ditaati oleh setiap masyarakat.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang, yang mana terkait dengan tindakan penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya, jika seseorang tersebut melakukan penganiayaan, maka seseorang tersebut telah sengaja dalam melakukan suatu perbuatan penganiayaan tersebut, yang mana untuk membuat rasa sakit/luka kepada kesehatan orang lain. Dalam KUHP penganiayaan disebut dengan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.

M. H. Tirtamidjaja mengatakan bahwasannya penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, akan

---

<sup>18</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV Budi Utama, Hlm. 12.

tetapi perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai penganiayaan apabila dilakukan untuk menjaga keselamatan.<sup>19</sup>

Menurut doktrin hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur, diantaranya sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan (unsur subjektif);
- b) Adanya perbuatan (unsur objektif);
- c) Adanya akibat perbuatan, yang mana menyebabkan rasa sakit dan luka pada tubuh seseorang tersebut.

Dengan demikian tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan tindak kejahatan melawan hukum yang dilakukan seseorang baik individu maupun kelompok terhadap tubuh seseorang sehingga menyebabkan rasa luka maupun sakit hingga menimbulkan kematian. Rasa luka maupun sakit pada tubuh seseorang tersebut tercantum dalam Pasal 90 KUHP. Selain itu dalam KUHP penganiayaan dibagi menjadi:

- a) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP);
- b) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
- c) Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);
- d) Penganiayaan berat (Pasal 354 dan 355 KUHP).

Mulyana W. Kusumah mengatakan bahwasannya terdapat beberapa faktor seseorang tersebut melakukan kejahatan, diantaranya:

- a) Faktor dasar;

---

<sup>19</sup> M.H. Tirtaamidjaja dalam kutipan, Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 5.

- b) Faktor interaksi sosial;
- c) Faktor pencetus (*precipitating factors*);
- d) Faktor reaksi sosial.

#### 4. Pandemi Covid-19

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwasannya, Coronavirus (CoV) merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit dari gejala ringan hingga berat. Menurut WHO (*World Health Organization*), penyakit *coronavirus disease* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang mana virus ini baru ditemukan.<sup>20</sup> Covid-19 ini merupakan penyakit turunan coronavirus baru, ‘CO’ (corona), ‘VI’ (virus), ‘D’ (*disease*/penyakit). Virus Covid-19 merupakan keluarga yang sama dengan virus SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) serta beberapa jenis flu biasa lainnya.<sup>21</sup> Terdapat beberapa macam penyebaran Covid-19 diantaranya yaitu:

- a) Droplet
- b) Kontak Langsung
- c) Kontak Tidak Langsung
- d) Transmisi Aerosol

Dalam jurnal penelitian WHO, menjelaskan bahwasannya pasien yang mengalami infeksi ringan tidak boleh langsung dirawat di rumah sakit, akan

---

<sup>20</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Pandemi Covid-19*, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> Diakses pada 4 Oktober 2021, Jam 10:56 WIB

<sup>21</sup> *World Health Organization* (WHO), 2020, *World Health Organization Coronavirus Disease 2019 Global Situation 2020*.

tetapi pasien harus diajarkan langkah pencegahan penularan Covid-19, yaitu dengan cara isolasi mandiri di rumah, yang mana nantinya pasien mendapatkan hasil tes virologi negatif dua kali berturut-turut dengan minimal pengambilan sampel 24 jam. Kunci pencegahan penularan Covid-19 meliputi pemutusan mata rantai penularan dengan cara seperti dijelaskan diatas, yaitu dengan isolasi mandiri terlebih dahulu.<sup>22</sup>

Menurut Miller (2020) ada beberapa faktor resiko Covid-19, diantaranya:<sup>23</sup>

- a) Usia 65 Tahun dan Lebih Tua
- b) Tinggal dalam Fasilitas Perawatan Jangka Panjang (Panti Jompo)
- c) Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)
- d) Penderita Asma
- e) Seseorang yang Melakukan Kemoterapi

Negara diseluruh dunia juga terus mengoptimalkan semua langkah untuk percepatan penyebarluasan vaksinasi kepada warga negaranya, agar Covid-19 dapat teratasi dengan sebagaimana mestinya.

## 5. Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris *effective* yang artinya sesuatu yang dilakukan dengan baik. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), efektif adalah sesuatu yang ada pengaruhnya sejak

---

<sup>22</sup> Miller dalam kutipan Nuri Hastuti, Sitti Nur Djanah, “Studi Tinjauan Pustaka: Penularan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19”, *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 7 No. 2, (2020) Hlm. 72.

<sup>23</sup> Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S. Jawetz, Melnick, (2019), *Pendidikan / Medis McGraw-Hill*, New York, Hlm. 617-22.



diberlakukannya peraturan tersebut, sedangkan efektivitas yaitu akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan, setiap kegiatan yang dilakukan dapat dikatakan efektif jika hasil daripada tujuan tersebut dapat tercapai.<sup>24</sup>

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum erat kaitannya dengan validitas hukum, yang berarti norma hukum itu mengikat, yang mana bahwasannya orang harus mematuhi norma tersebut. Efektivitas hukum berarti seseorang tersebut telah melakukan sesuai dengan norma hukum yang telah diterapkan.<sup>25</sup>

Tujuan hukum tersebut ialah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan keadilan dalam masyarakat, dalam kepastian ini menghendaki perumusan kaidah hukum yang berlaku umum, serta harus dilaksanakan dengan tegas. Dalam sosiologi hukum, hukum tersebut memiliki fungsi sebagai sosial kontrol, yaitu upaya untuk mewujudkan stabilitas dan perubahan, selain itu hukum juga dapat dikatakan sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih rasional. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif.

Teori efektivitas hukum adalah teori yang menganalisa tentang keberhasilan. Menurut Bronislaw Molinowski efektivitas hukum terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat modern, yang perekonomiannya berdasarkan bidang industri dan teknologi canggih, yang mana hukum dibuat dan

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm. 284.

<sup>25</sup> Hans Kelsen dalam kutipan, Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Hlm. 12.

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang memiliki sistem ekonomi sederhana, dan jarang mengenal alat kekuasaan negara tersebut.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang mana menyatakan bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan berdasarkan lima faktor, diantaranya hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihak yang membentuk/menerapkan hukum), faktor sarana/fasilitas penegakan hukum, serta faktor kebudayaan (hasil karya yang didasarkan melalui pergaulan hidup).<sup>26</sup> Dari kelima faktor ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, yang mana undang-undang menjadi titik pusatnya, begitupun penegak, masyarakat, serta budaya hukum dapat bersinergi mewujudkan terlaksananya fungsi sistem hukum tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji mengenai realita dalam masyarakat yang didukung dengan studi pustaka, serta didasarkan pada perilaku masyarakat melalui pengalaman dan pengamatan secara langsung.<sup>27</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 8.

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, Hlm. 51.

Implementasi dan Efektivitas Persidangan secara Elektronik dalam Tindak Pidana Penganiayaan pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bantul.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan diperlukan data primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang didapat dengan wawancara kepada narasumber dan responden serta pengamatan langsung dari lapangan
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum, misalnya buku, jurnal, penelitian terdahulu, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terdapat kesesuaian dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdapat tiga macam bahan hukum, diantaranya yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan mencakup peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dengan topik masalah yang akan dibahas, diantaranya:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- g) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
- h) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- i) Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indoneisa, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor No.402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP 17/E/EJP/04/2020, No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, diantaranya buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur, jurnal ilmiah, internet, dan lain sebagainya yang relevan dengan topik dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

- a) Buku ilmiah yang terkait dengan hukum acara pidana;
- b) Jurnal yang terkait dengan penelitian baik nasional maupun internasional;
- c) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan;
- d) Media masa cetak dan internet;
- e) Doktrin (pendapat dari para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis) yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, diantaranya :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b) Kamus hukum;
- c) Bahan non hukum;
- d) Ensiklopedia hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan data

#### a. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara dengan maksud memperoleh keterangan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan narasumber baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang implementasi persidangan secara elektronik dalam tindak pidana penganiayaan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bantul. Penulis melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Bantul, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul, Advokat di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UMY, Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara elektronik, serta Kapolres di Kepolisian Resort Bantul.

#### b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, mengamati, serta mengkaji sumber- sumber bahan hukum sekunder diantaranya jurnal, buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan bahan media massa yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai acuan dalam penelitian tersebut.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. Nomor 4, Mandingan, Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode pos 55712.

## 5. Narasumber dan Responden

a. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat yang terkait dengan objek penelitian dan seseorang yang memahami terkait objek penelitian tersebut.

- 1) Mohammad Amrullah selaku Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Bantul;
- 2) Sandy Herlian Firmansyah selaku Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UMY;
- 3) Sigit Fajar Rohman selaku Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UMY;
- 4) Fikri Pandela selaku Kasubsi Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Bantul.

b. Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang akan diajukan peneliti terhadap permasalahan dari objek penelitian. Responden dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- 1) Sigit Subagiyo selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul;
- 2) Gatot Raharjo selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul;
- 3) Arief Setyo Wibowo selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul;
- 4) Meladissa Arwasari selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul;
- 5) AKBP Ihsan selaku Kapolres pada Polres Bantul;

6) Bima Prakosa selaku Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara elektronik.

#### 6. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampelnya yaitu *Non Random Sampling*, yang berarti peneliti telah memilih Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul, Penyidik pada Kepolisian Resort Bantul, Advokat pada PKBH FH UMY, serta Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bantul.

#### 7. Analisis Data

Hasil dari penelitian ini yang diperoleh baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan metode deskriptif, serta menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggunakan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran atas subyek dan objek penelitian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, sedangkan pendekatan kualitatif adalah cara menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden dan narasumber secara tertulis maupun secara lisan, serta tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah dianalisis, hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai dengan apa yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Setelah itu hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.